



BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI PERTANIAN
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2003

BUPATI MAGETAN

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pendapatan petani dan produksi pertanian serta guna memantapkan kebutuhan pangan dalam negeri, pengembangan komoditas unggulan spesifik lokasi dan untuk memperkuat Ketahanan Pangan Nasional perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian di Kabupaten Magetan Tahun 2003 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478).
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).
3. Undang - undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Nomor 3848).
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian.
7. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor : 54 Tahun 1996 Nomor : 310/Kpts/LP. 120/4/96 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 20/Kpts/ OT.210/10/1997 tentang Pedoman Usaha Kemitraan.
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 93/Kpts/ OT.210/3/1997 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani Nelayan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI PERTANIAN DI KABUPATEN MAGETAN

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian di Kabupaten Magetan Tahun 2003 sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Program Intensifikasi Pertanian di Kabupaten Magetan Tahun 2003 sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Daerah terdiri dari :

- a). Intensifikasi Padi;
- b). Intensifikasi Palawija;
- c). Intensifikasi Hortikultura;

Pasal 3

- (1) Rencana Indikatif yang tercantum dalam Keputusan Bupati Magetan harus dijabarkan lebih lanjut dalam Instruksi Camat dan harus dituangkan dalam Program Penyuluhan Pertanian, untuk selanjutnya dikonsultasikan oleh Penyuluh Pertanian dan atau petugas lain kepada Kelompok Tani.
- (2) Semua Instansi terkait di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan melekat pada setiap sub sistem agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Intensifikasi Pertanian Tahun 2003 diselenggarakan dalam wujud kegiatan yang meliputi gerakan operasional dari berbagai instansi terkait dalam Program Intensifikasi, gerakan pembinaan, penerangan, dan penyuluhan pertanian serta pelayanan kepada petani/ kelompok tani agar petani mengerti dan mengadopsi teknologi anjuran.
- (2) Program Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar berjalan sesuai dengan rencana, maka koordinasi pelaksanaan, kebijaksanaan, berpedoman pada prosedur baku intensifikasi pertanian yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Kegiatan penyuluhan diarahkan untuk meningkatkan peran petani dalam meningkatkan produksi dan pendapatan, meningkatkan kemampuan dan keterpaduan kelompok tani dengan koperasi serta mewujudkan pola kemitraan yang berwawasan agribisnis.
- (2) Perusahaan mitra berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan pertanian termasuk membimbing kelompok tani dalam mempercepat penyusunan RDK dan RDKK serta memperlancar proses permohonan kreditnya.
- (3) Untuk meningkatkan semangat dan partisipasi petani dalam pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian dan untuk memacu dinamika kelompok tani, diselenggarakan perlombaan intensifikasi pertanian dan Tingkat Karya Bimbingan Intensifikasi Pertanian serta Pemberian penghargaan lainnya.

Pasal 6

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2003.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 Maret 2003

BUPATI MAGETAN

H. SOENARTO

ARSIP

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal 18 Maret Tahun 2003 Nomor 11

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

SALEH MULJONO

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI PERTANIAN
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2003**

I. Dasar Program

1. Petunjuk Pelaksanaan Program Aksi Masyarakat Agribisnis Tanaman Pangan Propinsi Jawa Timur Tahun 2003.
2. Rapat Sinkronisasi Program Intensifikasi Tahun 2003 Dinas Peranian Propinsi Jawa Timur di Batu, tanggal 31 Oktober 2002 - 2 Nopember 2003.

II. Ketentuan Umum

1. Intensifikasi Pertanian adalah upaya pengamalan ilmu dan teknologi dalam usahatani untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan memanfaatkan potensi tanaman/ ternak, lahan dan dana secara terpadu serta memperhatikan kelestarian sumberdaya alam.
2. Intensifikasi Pertanian berwawasan agribisnis (INBIS) merupakan Pola Intensifikasi pertanian dengan peningkatan penyelenggaraan Supra Insus melalui pendekatan rekayasa nilai tambah, baik kegiatan produksi pada of farm maupun kegiatan pasca panen dan of farm lainnya secara efisien atas dasar pola Supra Insus dengan lebih meningkatkan peranan kemitraan, pengembangan kegiatan on farm dan of farm pengolahan hasil, pemasaran hasil dan standardisasi.
3. Bimbingan Massal yang selanjutnya disingkat Bimas adalah suatu sistem manajemen pembangunan pertanian untuk menggerakkan peran serta petani secara massal dengan berorientasi pada koordinasi penyelenggaraan fungsi perencanaan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan program Bimas.
4. Program Bimas adalah suatu Program Peningkatan produksi pangan dan Usaha Pertanian melalui Intensifikasi komoditas prioritas yang berwawasan agribisnis dipedesaan dengan sistem Bimas dalam rangka meningkatkan pendapatan petani memantapkan kecukupan pangan dan pengembangan komoditas unggulan spesifik lokasi untuk memperkuat ketahanan pangan Nasional dan program Bimas Nasional dan Program Bimas wilayah.
5. Program Intensifikasi Pertanian Nasional adalah Program yang dilaksanakan melalui intensifikasi komoditas prioritas Nasional yang strategis yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian/ Ketua Badan Pengendali Bimas yaitu Padi, Palawija (Jagung, Kedelai) , Hortikultura (Jeruk, Pisang, Pepaya, Nanas, Salak, Markisah, Cabe Merah, Bawang Merah, Bawang Putih, Kentang dan Jahe) yang didukung dengan fasilitas Kredit Ketahanan Pangan (KKP).
6. Kredit Ketahanan Pangan (KKP) adalah Kredit modal kerja atau kredit investasi yang diberikan oleh Bank pemberi Kredit kepada petani peternak, nelayan dan petani ikan secara langsung melalui kelompok tani atau melalui koperasi dalam kelompok tani guna membiayai usahatani dalam rangka intensifikasi padi, palawija dan hortikultura.
7. Bank Pemberi Kredit yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia.
8. Koperasi tani (Koptan) adalah Badan Usaha yang beranggotakan petani yang bergerak dalam usaha pertanian dan tumbuh dari pengembangan kelembagaan kelompok tani berdasarkan kesamaan aktivitas dan kepentingan ekonomi.
9. Rencana Definitif kelompok tani (RDK) adalah rencana kerja usahatani dari kelompok tani untuk satu periode tertentu melalui musyawarah dan berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani sehamparan wilayah kelompok tani, seperti sasaran areal tanam, pola tanam, sasaran populasi ternak, gerakan-gerakan, jadwal kegiatan pembagian tugas dan lain-lain.

10. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah rencana kebutuhan kelompok tani untuk satu periode tertentu yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani meliputi kebutuhan benih/ bibit, pupuk, pestisida, pakan, alat dan mesin pertanian serta modal kerja, untuk mendukung pelaksanaan RDK yang dibutuhkan oleh petani dan RDKK ini merupakan pesanan kelompok tani kepada koperasi atau lembaga lain.
11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, kapan dan dimana saja baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dengan harga terjangkau dan berkelanjutan.
12. Program Intensifikasi Pertanian Wilayah/ Daerah adalah Program yang dilaksanakan melalui intensifikasi komoditas Unggulan spesifik lokasi yang ditetapkan oleh Bupati Magetan yaitu Kacang Tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, melon, semangka, kobis, terong, timun, tomat, jamur merang, jamur kuping, kunyit, kencur, temulawak, lengkuas, gladiol, dan anggrek.
13. Perluasan Areal Tanam (PAT) adalah upaya penambahan areal tanam, baik melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dari IP.100 menjadi IP.200 dan dari IP.200 menjadi IP.300, pemanfaatan lahan potensial yang selama ini tidak diusahakan maupun pemanfaatan lahan bukaan baru.
14. Sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) adalah upaya pengendalian populasi atau Tingkat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dengan memadukan berbagai komponen pengendalian OPT optimal yang dikembangkan dalam satu kesatuan, untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup.
15. Intensifikasi Umum (Inmum) adalah Penyelenggaraan Intensifikasi yang dilakukan petani perorangan dengan tidak menjalin ikatan kerjasama usahatani berkelompok.
16. Intensifikasi Khusus (Insus) adalah Pola penyelenggaraan intensifikasi pertanian yang dilaksanakan atas dasar kerjasama antar anggota kelompok tani dalam satu hamparan usahatani guna memanfaatkan potensi lahan, teknologi, daya dan dana secara optimal.
17. Supra Insus adalah Pola penyelenggaraan intensifikasi pertanian yang dilaksanakan atas dasar kerjasama antar kelompok tani pelaksana insus dalam satu wilayah binaan Penyuluh Pertanian, yang dalam skala lebih luas kerjasama itu ditingkatkan dengan kerjasama antar wilayah binaan Penyuluh Pertanian dalam satu Unit Himpunan Supra Insus. Satuan Kerja sama Usahatani dalam satu wilayah binaan Penyuluh Pertanian disebut Unit Supra Insus (USI), dan satuan kerjasama usahatani antar wilayah binaan Penyuluh pertanian disebut Unit Himpunan Supra Insus (UHSI).

III. Pokok - Pokok Kebijakan

1. Program Intensifikasi Pertanian (Prointan) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesesuaian dan daya dukung lahan, kondisi sosial ekonomi masyarakat petani dan daya saing produk pertanian.
2. Intensifikasi Pertanian di Kabupaten Magetan Tahun 2003 dilaksanakan secara terpadu dalam suatu sistem usaha tani mencakup baik komoditas prioritas Nasional dan Komoditas unggulan spesifik lokasi yang memiliki nilai ekonomi dan peluang pasar serta menggalang keikutsertaan petani secara massal yang umumnya merupakan petani kecil. Intensifikasi tersebut dilaksanakan dalam pola tanam monokultur, polikultur, tumpang Sari, tumpanggilir, tanam sela maupun cabang usaha tani lainnya.
3. Mutu intensifikasi ditingkatkan melalui pemasyarakatan penerapan paket teknologi tepat guna yang direkomendasikan oleh Tim Tehnis Prointan dari propinsi sehingga dapat dicapai produktifitas yang tinggi dan menguntungkan petani serta aman bagi konsumen dan terwujudnya perlindungan lingkungan yang didukung oleh pengaturan pola tanam, tatakomoditas sesuai dengan kondisi lahan dan agroklimat, secara ekonomi menguntungkan dan secara sosial diterima untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani serta diselenggarakan dalam kerjasama yang serasi antara berbagai perangkat kelembagaan yang mencakup pengaturan, penyuluhan, perkreditan/ permodalan, penyairan sarana produksi termasuk yang terlibat dibidang pengolahan dan pemasaran hasil.

4. Untuk mendukung keberhasilan program Intensifikasi Pertanian perlu dikembangkan hubungan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara petani/ kelompok tani sebagai produsen dengan perusahaan mitra sebagai mitra usaha baik sebagai Perusahaan Inti, Perusahaan Pengolah maupun Perusahaan Penghela.
5. Untuk memacu peningkatan partisipasi dan prestasi petani/ kelompok tani dalam pelaksanaan program Intensifikasi Pertanian, diselenggarakan berbagai upaya yang mendorong dan memotivasi petani/ kelompok tani.
6. Intensifikasi Pertanian Tahun 2003 diselenggarakan dalam wujud kegiatan yang meliputi gerakan pembinaan penerangan penyuluhan pertanian pelayanan sarana produksi dan kredit kepada petani/ kelompok tani oleh instansi terkait.
7. Untuk meraih kembali swasembada beras, mewujudkan swasembada jagung dan kedelai diperlukan kerjasama yang harmonis diantara instansi yang terkait dan adanya rencana kerja secara rinci
8. Perlindungan Tanaman menjadi tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah. Dalam hal terjadi eksplosif serangan yang membahayakan, maka Pemerintah bertanggung jawab menanggulangnya bersama masyarakat.

IV. Sasaran Produksi & Areal Intensifikasi

Sasaran produksi masing - masing jenis dari komoditas prioritas Nasional dan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

a. Padi tahun 2003	sebesar :	234.923	ton gabah kering giling;
b. Jagung tahun 2003	sebesar :	36.157	ton pipilan kering;
c. Kedelai tahun 2003	sebesar :	2.060,8	ton biji kering;
d. Kacang Tanah tahun 2003	sebesar :	10.913,4	ton biji kering;
e. Kacang Hijau tahun 2003	sebesar :	92	ton biji kering;
f. Ubi Kayu tahun 2003	sebesar :	51.296,6	ton ubi basah;
g. Ubi Jalar tahun 2003	sebesar :	43.670,5	ton ubi basah;

Sasaran kuantitas Intensifikasi komoditas prioritas Nasional dan Kabupaten Magetan :

A. MASA TANAM BULAN JANUARI S/D MARET TAHUN 2003

a. Padi	:	11.969 Ha
b. Jagung	:	1.491 Ha
c. Kedelai	:	10 Ha
d. Kacang Tanah	:	3.313 Ha
e. Kacang Hijau	:	20 Ha
f. Ubi Kayu	:	501 Ha
g. Ubi Jalar	:	203 Ha
h. Hortikultura :		
- Buah-buahan	:	- ton
- Sayuran	:	- Ha
- Tanaman Obat-obatan	:	- Ha

B. MASA TANAM BULAN APRIL S/D SEPTEMBER TAHUN 2003

a. Padi	:	7.770 Ha
b. Jagung	:	4.516 Ha
c. Kedelai	:	1.590 Ha
d. Kacang Tanah	:	2.251 Ha
e. Kacang Hijau	:	51 Ha
f. Ubi Kayu	:	123 Ha
g. Ubi Jalar	:	2.335 Ha
g. Hortikultura :		
- Buah-buahan	:	- Ha
- Sayuran	:	- Ha
- Tanaman Obat-obatan	:	- Ha

C. MASA TANAM BULAN OKTOBER S/D DESEMBER TAHUN 2003

a. Padi	: 20.677 Ha
b. Jagung	: 6.551 Ha
c. Kedelai	: - Ha
d. Kacang Tanah	: 1.434 Ha
e. Kacang Hijau	: - Ha
f. Ubi Kayu	: 3.990 Ha
f. Ubi Jalar	: 262 Ha
g. Hortikultura :	
- Buah-buahan	: - Ha
- Sayuran	: - Ha
- Tanaman Obat-obatan	: - Ha

D. JUMLAH AREAL TANAM TAHUN 2003 (bulan Januari s/d Desember 2003)

a. Padi	: 40.416 Ha
b. Jagung	: 12.558 Ha
c. Kedelai	: 1.600 Ha
d. Kacang Tanah	: 6.998 Ha
e. Kacang Hijau	: 71 Ha
f. Ubi Kayu	: 4.745 Ha
f. Ubi Jalar	: 2.800 Ha
g. Hortikultura :	
- Buah-buahan	: 3.911 Ha
- Sayuran	: 3.849 Ha
- Tanaman Obat-obatan	: 102 Ha

E. SASARAN AREAL TANAM JAGUNG HIBRIDA DAN KOMPOSIT

a. Jagung Hibrida MT Januari - Maret 2003	: 1.115 Ha
Jagung Hibrida MT. April - September 2003	: 3.272 Ha
Jagung Hibrida MT. Oktober - Desember 2003	: 5.401 Ha
Jumlah Jagung Hibrida	: 9.788 Ha
b. Jagung Komposit MT Januari - Maret 2003	: 372 Ha
Jagung Komposit MT. April - September 2003	: 967 Ha
Jagung Komposit MT. Oktober - Desember 2003	: 1.433 Ha
Jumlah Jagung Komposit	: 2.770 Ha
c. Total Jagung Hibrida dan Komposit	: 12.558 Ha

F. KEBUTUHAN BENIH YANG BERLABEL

a. Benih berlabel Padi	MT Januari - Maret 2003	: 354,33 Ton
	MT. April - September 2003	: 230,19 Ton
	MT. Oktober - Desember 2003	: 612,57 Ton
	Jumlah	: 1.197,09 Ton
b. Benih berlabel jagung	MT. Januari - Maret 2003	: 29,82 Ton
	MT. April - September 2003	: 91,32 Ton
	MT. Oktober - Desember 2003	: 196,32 Ton
	Jumlah	: 317,46 Ton
c. Benih berlabel kedelai	MT. Januari - Maret 2003	: 0,50 Ton
	MT. April - September 2003	: 78,20Ton
	MT. Oktober - Desember 2003	: - Ton
	Jumlah	: 78,70Ton

G. KEBUTUHAN PUPUK

G. KEBUTUHAN PUPUK

Untuk Tanaman Pangan

Satuan : ton

No.	Macam	Masa Tanam Jan - Maret	Masa Tanam April - Sept	Masa Tanam Okt - Des	Jumlah
1.	Urea	3.921,65	10.336,00	8.259,00	22.576,66
2.	SP. 36	891,74	3.044,00	3.193,00	7.128,74
3.	ZA	999,30	1.081,00	281,00	2.341,30
4.	KCL	626,15	2.731,00	1.275,00	4.632,15

V. Usaha Tani

1. Penetapan pola usahatani pemilihan komoditas dan teknologi didasarkan pada hasil Musyawarah Kelompok tani yang sebelumnya dilandasi oleh rembuk desa dan musyawarah kontak tani/ kontaktani se Kecamatan yang didukung oleh rekomendasi teknologi spesifik lokasi dengan tetap mengupayakan optimasi penggunaan dan kelestarian sumberdaya sesuai dengan tata ruang dan rencana pembangunan wilayah. Intensifikasi padi dan palawija dikembangkan terutama melalui Proksi mantap.
2. Pengembangan Intensifikasi padi, palawija dan hortikultura, diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi pelaksanaan program Intensifikasi Pertanian dengan mengharapkan efisiensi usatani dan sumberdaya secara optimal dengan mengupayakan terwujudnya hubungan kemitraan antara kelompok tani/ petani dengan lembaga dunia usaha (BUMN, BUMD, Koperasi/ KUD, Swasta) dan LSM melalui pendekatan agribisnis .
3. Dalam rangka mengembangkan wawasan agribisnis dan sekaligus upaya peningkatan pendapatan petani, diselenggarakan intensifikasi berwawasan Agribisnis (Inbis) yang dilaksanakan melalui pendekatan rekayasa nilai tambah baik kegiatan produksi pada on-farm maupun off-farm secara efisien.
4. Dalam upaya optimalisasi penggunaan lahan perlu diterapkan jadwal tanam yang tepat. Untuk mempercepat pengolahan tanah, mendapatkan mutu olahan yang lebih baik dan seragam, peningkatan produktifitas lahan dan mengatasi keterbatasan tenaga kerja dapat dikembangkan alat dan mesin pertanian baik berupa traktor, sabit bergerigi dan lain-lain sehingga mendukung efisiensi penggunaan lahan.
5. Untuk mewujudkan pengembangan alat dan mesin pertanian diarahkan pengelolaannya Petani perorangan, kelompok tani, Koperasi dan perusahaan Swasta/ Daerah yang bergerak dibidang pelayanan jasa dan alat mesin pertanian.

VI. Pengairan

1. Pemerintah Daerah memberikan perhatian yang sama dan perlakuan yang seimbang terhadap komoditas prioritas Nasional dan komoditas unggulan spesifik lokasi yang dibudidayakan pada hamparan yang sama terutama pada lahan sawah yang berpengairan teknis.
2. Pengembangan sistem pengairan dalam mendukung program Intensifikasi diupayakan melalui kerjasama dengan lembaga/ Instansi terkait.
3. Penempatan pompa-pompa, guna mendukung kelancaran pemberian air (Air Permukaan/ Air Tanah) perlu diperhatikan agar tidak mengganggu sistem irigasi yang telah ada dan dikoordinasikan dengan lembaga/ Instansi terkait.

VII. Sarana Produksi

1. Ketepatan Varietas, Mutu, Jumlah, Harga, Tempat dan Waktu pengadaan benih dibina dan diawasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Magetan.
2. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perencanaan produksi dan pemenuhan kebutuhan benih sebar menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah.

3. Pengadaan dan penyaluran pupuk secara umum dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar, khusus untuk daerah yang sulit dijangkau sesuai ditetapkan Menteri Pertanian berpedoman kepada SK. Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 26/MPP/Kep/I/1999.
4. Rencana jumlah kebutuhan pupuk Urea, SP-36, ZA, KCL, dan Phonska MT. 2003 (Jan - Des) untuk sektor Pertanian Kabupaten Magetan dan jadwal kebutuhan indikatifnya ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Magetan.
5. Wewenang Penyusunan rencana kebutuhan pupuk diberikan kepada Bupati Magetan untuk menyusun rencana kebutuhan dengan rincian menurut macam, jumlah dan jadwal bulanan bagi masing-masing wilayah Kecamatan dengan berpedoman kepada rencana indikatif yang ditetapkan oleh Bupati Magetan.
6. Selain pupuk Urea, SP-36 / TSP, ZA, KCL dan Phonska Petani pelaksana Intensifikasi dapat menggunakan pupuk alternatif sesuai dengan rekomendasi Dinas teknis.
7. Produsen/ Importis/ Distributor pupuk dan pestisida yang merekomendasikan oleh Dinas teknis diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala tentang realisasi pengadaan, penyediaan/ stok dan penyalurannya kepada Dinas Pertanian sesuai dengan tingkatnya masing-masing.
8. Dinas Pertanian Kabupaten Magetan sesuai dengan fungsinya berkewajiban memantau, mengendalikan dan mengawasi penyediaan dan penyaluran pupuk dan pestisida dan direkomendasikan oleh Departemen pertanian, di lini II, III, dan IV sesuai dengan prinsip 6 tepat yaitu : tepat mutu, jenis, jumlah, waktu, tempat dan harga.

VIII. Dukungan Kelembagaan dan Permodalan

1. Kelompok tani dibina untuk menumbuhkan kerjasama petani dalam kelompok dan kerjasama antar kelompok tani untuk melaksanakan 5 jurus kemampuan kelompok tani.
2. Agar Kelompok tani mampu menerapkan teknologi yang dianjurkan secara penuh, mampu memecahkan masalah yang dihadapi serta mampu memanfaatkan peluang ekonomi maka pembinaan kelompok tani terus ditingkatkan dan diarahkan kepada hal-hal berikut :
 - a. Peningkatan kepemimpinan, pengembangan dinamika dan kemampuan kelompok tani dalam perencanaan usahatani dari bawah secara musyawarah.
 - b. Peningkatan kemampuan menyusun RDK pada pola supra insus berpedoman kepada hasil kesepakatan musyawarah
 - c. Kelompok tani ditingkat USI dan kepada hasil kesepakatan KTNA di tingkat UHSI .
 - d. Peningkatan kemampuan mengurus kegiatan usahatani baik dilahan sawah maupun dilahan usahatani lainnya serta mengusahakan kerjasama usahatani.
 - e. Peningkatan kemampuan kelompok tani dalam mengembangkan agribisnis dan menjalin kemitraan dengan KUD/ Koperasi dan perusahaan Mitra berdasarkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan.
 - f. Peningkatan kemampuan kelompok tani untuk membina anggotanya menjadi anggota koperasi dan menjadi tempat pelayanan koperasi (TPK).
 - g. Peningkatan kemampuan kelompok tani untuk mengembangkan kelompok secara mandiri menjadi kelompok usaha.
 - h. Pembudayaan kelompok tani menjadi koperasi tani.
3. Pembinaan kemandirian dan kewirausahaan anggota kelompok tani diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan managerial dan kemampuan memilih teknologi yang tepat agar dapat menentukan usahatani yang sesuai dengan peluang pasar dan mampu menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dengan perusahaan mitra.
4. Petani/ Kelompok tani peserta program Intensifikasi Pertanian yang membutuhkan tambahan modal agar dapat menerapkan teknologi anjuran, dapat memanfaatkan fasilitas Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dan sistem kredit lain yang tersedia asal memiliki persyaratan yang ditentukan.
5. KKP disalurkan oleh Bank - Bank umum yang telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia untuk menyalurkan KKP.

IX. Panen, Pasca Panen , Pemasaran dan Kemitraan

1. Untuk meningkatkan nilai tambah dan menekan kehilangan hasil baik mutu maupun bobot dilaksanakan perlakuan panen dan pasca panen sesuai dengan teknologi yang dianjurkan.
2. Guna memperoleh jaminan pemasaran hasil dengan harga yang layak dikembangkan pola kemitraan antara kelompok tani/ koperasi dengan perusahaan mitra pengembangan pemasaran hasil harus juga dapat menjamin aspek kuantitas, kualitas dan kontinuitas.
3. Pengelolaan intensifikasi diupayakan melalui pengembangan pola kemitraan yang berwawasan agribisnis yang saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling menguatkan antara kelompok tani sebagai produsen dengan perusahaan mitra sebagai mitra usaha.
4. Kemitraan yang dikembangkan diarahkan dapat mendukung industri hilir maupun industri hulu dengan menumbuhkan iklim kondusif bagi tampilnya gerakan masyarakat tani.

ARSIP

BUPATI MAGETAN

H. SOENARTO